



# SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Teknik Geologi	(S I) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO: 046/BAN-PT/AK-VIII/SI/XI/2004, Tanggal 8 Nopember 2004
Teknik Sipil	(S I) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO: 046/BAN-PT/AK-VIII/SI/XI/2004, Tanggal 8 Nopember 2004
Teknik Mesin	(S I) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 014/BAN-PT/AK-IX/SI/VIII/2005, Tanggal 4 Agustus 2005
Teknik Elektro	(S I) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 010/BAN-PT/AK-IX/SI/VII/2005, Tanggal 7 Juli 2005
Teknik Kimia	(S I) Status : TERDAFTAR SK Dirjen DIKTI DEPDIKBUD RI NO : 132/DIKTI / KEP / 1999, Tanggal 8 April 1999
Teknik Mesin	(DIII) Status : TERAKREDITASI SK BAN PT DEPDIKNAS RI NO : 001/BAN-PT/AK-I/Dp/III/2002, Tanggal 8 Maret 2002
Teknik Elektro	(DIII) Status : TERAKREDITASI SK BAN-PT DEPDIKNAS RI NO : 006/BAN-PT/AK-I/Dp/III/2002, Tanggal 6 Mei 2002
Teknik Planologi	(S I) Status : IJIN PENYELENGGARA SK Dirjen DIKTI DEPDIKNAS RI NO : 4433/D/T/2006, Tanggal 29 Nopember 2006
Teknik Pertambangan	(S I) Status : IJIN PENYELENGGARA SK Dirjen DIKTI DEPDIKNAS RI NO : 4432/D/T/2006, Tanggal 29 Nopember 2006

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249  
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

## SURAT PERJANJIAN INTERNAL PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR : 034/Penl.HB/STTNAS-P3M/IV/2010

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan April tahun Dua ribu sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Muhammad Abdulkadir, MT : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat & Kerjasama STTNAS Yogyakarta yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ratna Kartikasari, ST., MT : Ketua Tim Peneliti dari Penelitian Hibah Bersaing, yang beralamat di Jurusan Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P/Tahun 2009;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005
11. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : 0041/023-04.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
12. Petunjuk Operasional Kegiatan Nomor: 57/D/B/2010, tanggal 20 Januari 2010
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 11/Dikti/Kep/2010
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 311/D3/PL/2010 tgl 25 Februari 2010
15. Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Edisi VII, Pebruari 2006
16. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Hibah Program Penelitian Tahun Anggaran 2010, Nomor : 084/SP2H/PP/DP2M/III/2010 tanggal 1 Maret 2010.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

### Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dengan judul dan Nama Ketua Anggota sebagai berikut :

Judul : Substitusi Baja Tahan Karat SS 304 pada Brine Injection Pump Import Dengan Paduan Austenitik FeAlMn Produk IKM  
Ketua Peneliti : Ratna Kartika, ST., MT  
Anggota : Sutrisna, ST, MT

### Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Hibah Bersaing yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp.37.345.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 0041/023-04.1/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

### Pasal 3

Pembayaran dana Penelitian Hibah Bersaing ini akan dilaksanakan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS dan dibayar secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama 70% dari nilai kontrak Rp. 37.345.000,- = Rp.26.141.500,- (Dua puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), dibayar setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA menerima dana tahap pertama, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Hibah Pekerti dan laporan Penggunaan Keuangan 70% kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk softcopy (CD dalam format MS Word) sebanyak 1 (satu) keping dan hardcopy sebanyak 4 (empat) eksemplar melalui PIHAK PERTAMA.
- b. Tahap kedua 30% dari nilai kontrak Rp. 37.345.000,- = Rp.11.203.500,- (Sebelas juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah), setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing sebanyak 8 (delapan) eksemplar disertai 2 (dua) keping *softcopy* (CD dalam format MS Word) kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Membuat laporan akhir penelitian untuk disampaikan kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Depdiknas Jakarta melalui PIHAK PERTAMA;
- b. Dapat mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Depdiknas Jakarta;
- c. Mendaftarkan hasil penelitiannya untuk memperoleh HKI;
- d. Memanfaatkan hasil penelitian untuk proses bahan mengajar;
- e. Mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal yang terakreditasi.
- f. Membuat laporan keuangan penggunaan dana penelitian serta dilampirkan bukti-bukti pengeluaran.

## Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Penelitian Hibah Bersaing yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya **13 November 2010**
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar disertai *softcopy*.
- (3) Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard copy* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - b. Warna cover Orange.
  - c. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 084/SP2H/PP/DP2M/III/2010 tanggal 01 maret 2010
- (4) Selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan ke :
  - a. Direktorat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiknas, jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat sebanyak 3 (tiga) eks.
  - b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan salemba Raya 28A, Jakarta 10002; sebanyak 1 (satu) eks.
  - c. Pusat dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
  - d. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2 Jakarta; sebanyak 1 (satu) eks.
  - e. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTNAS sebanyak 1 (satu) eks.
  - f. Perpustakaan STTNAS Yogyakarta sebanyak 1 (satu) eks.

## Pasal 6

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahterimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (3) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan PIHAK KEDUA menyetorkan ke Kas Negara dengan tembusan PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara.
- (5) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

## Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Hasil penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta atau Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 10**

Surat Perjanjian internal Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan dua diantaranya dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti

Ratna Kartikasari, ST., MT  
NIK. 1973 0079

PIHAK PERTAMA  
Kepala P3M

STTNAS Yogyakarta

Ir. Munaammad Abdulkadir, MT  
NIP. 19560916 199203 1001

Saksi  
Ketua STTNAS Yogyakarta

Ir. H. Ircham, MT  
NIK. 1973 0070